



**PUTUSAN**

**Nomor 478 K/TUN/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**ALIANSI PETUGAS PEMBACA METER LISTRIK (AP2ML)**

**INDONESIA**, yang diwakili oleh **DIDIK SUPRIJADI**,  
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Umum Dewan  
Pimpinan Pusat Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik (AP2MI)  
Indonesia, Alamat Sekretariat Jalan Pandegiling II No. 7 RT 02 RW  
07 Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Sari, Kota Surabaya,  
Propinsi Jawa Timur, 60262;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

**melawan:**

**DIREKTUR UTAMA PT. PLN (PERSERO)**, tempat Kedudukan  
Jalan Trunojoyo Blok M - I No. 135, Kebayoran Baru Jakarta  
Selatan 12160,

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. M.M. Rumondor, S.H.,M.;
2. Johanis TH Ardjon, S.H;
3. Rhamses Hasibuan, S.H;
4. Efrizon, S.E.,S.H;
5. Adam Ramdani, S.H;
6. Teguh Adisantosa,, S.H;
7. Heru Setiawan, S.H;
8. Wahyu Supriadi, S.H;
9. Ir.Ary Koesdianto, S.H;
10. Miftakhus Saidin, S.H.,M.Kn;
11. Dwi Ariyani, S.H.,S.E;

Kesemuanya Pegawai PT PLN (Persero) memlih domisili di jalan  
Trunojoyo Blok MI/135 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 311 .SKK/432/DIR/2012;  
Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”;
- 2 Bahwa berdasarkan uraian tersebut hak atau kewenangan Penggugat telah dirugikan dan mengetahui Surat Keputusan Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Nomor : 305.K/DIR/2010 Tanggal 3 Juni 2010, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) atau objek sengketa, pada tanggal 1 Mei 2012, berdasarkan rapat kerja Dewan Pimpinan Pusat AP2ML Indonesia yang dihadiri oleh Didik Suprijadi sebagai Ketua Umum, Moh. Rizal Fansyuri sebagai sekjen, Mustain, St. sebagai bendahara dan Moh. Zaenul Arief sebagai ketua DPD TK I Jawa Timur dengan agenda mengawal amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor perkara 27/PUU-IX/2011 dan menyampaikan permohonan gugatan yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 08 Mei 2012 dengan Nomor Register Perkara 74/G/2012/PTUN-JKT, tanggal 14 Mei 2012;
- 3 Bahwa dalam hal ini Penggugat bertindak atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat yang berbadan hukum swasta (*Privat*), Notaris;
- 4 Bachtiar Hasan, SH. SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C-17.HT.03.02-Th.1997, Tgl.27 Maret 1997, Jl. Pasar kembang 74 Surabaya, 60253 Jawa Timur, yang tumbuh dan berkembang secara swadaya atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat, yang bergerak dan didirikan atas dasar kepedulian untuk memberikan perlindungan dan penegakan keadilan, hukum dan hak asasi manusia di Indonesia, Khususnya petugas pembaca meter listrik dilingkup PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) sebagai pihak yang lemah dan yang dirugikan serta bertentangan terhadap asas-asas demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 5 Bahwa sebagaimana Akta Pendirian Aliansi Petugas Pembaca Meter (AP2ML) Indonesia Nomor; 3. Tanggal 11 Juni 2010, Pasal 12 ayat (1), Badan pengurus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mewakili Perkumpulan ini didalam dan diluar Pengadilan/Hukum dan berhak (berwenang) untuk melakukan segala tindakan baik mengenai pengurusan maupun mengenai hak milik, melepaskan/mengalihkan hak milik (atas) barang-barang tak bergerak dan/atau mempertanggungkan kekayaan Perkumpulan;

- 6 Bahwa sebagaimana Pasal 12 ayat (2), Badan pengurus terhadap pihak luaran dapat diwakili oleh Ketua dan/atau wakil ketua tanpa atau dengan disertai sekretaris atau bendahara atau Pejabat lain;
- 7 Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Terdaftar Nomor; PEM-0001017ER/WPJ.11 / KP.0503/2010 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Jawa Timur Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari Jl. Dinoyo 111 Surabaya, perkumpulan Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik (AP2ML) Indonesia dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 31.204.466.2-607.000, Klasifikasi Lapangan Usaha (KLO); 91120 – Organisasi Profesional, tanggal 21 Juni 2010;
- 9 Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Terdaftar Nomor; 093/D.III.3/2011 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa Dan Politik Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat 10110, Organisasi Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik (AP2ML) Indonesia, sifat kekhususan Kesamaan Profesi Tanggal 10 Januari 2011;
- 10 Bahwa sebagaimana surat nomor; 1313/20/640.4/2011 Tanggal 18 Februari 2011, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Jl. H.R. Rasuna Said Blok X – 2, Kav. 07 – 08 Kuningan Jakarta 12950 menunjuk Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik (AP2ML) Indonesia sebagai Keanggotaan Panitia Teknik Perumusan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan;
- 11 Bahwa sebagaimana ketentuan hukum dan argumentasi diatas, maka jelas Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dan dasar kepentingan untuk mengajukan gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, atas pengaturan Surat Keputusan Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Nomor : 305.K/DIR/2010 Tanggal 3 Juni 2010, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) atau objek sengketa;
- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, Penggugat adalah pihak yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan

Halaman 3 dari 31 halaman. Putusan Nomor 478 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu, adanya hak atau kewenangan konstitusional Penggugat yang diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2.2. Hak atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Penggugat dianggap dirugikan oleh berlakunya Surat Keputusan Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Nomor : 305.K/DIR/2010 Tanggal 3 Juni 2010, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) atau objek sengketa;
- 2.3. Kerugian hak atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat khusus (*spesifik*) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- 2.4. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dimaksud dan berlakunya Surat Keputusan Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Nomor : 305.K/DIR/2010 Tanggal 3 Juni 2010, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO), atau objek sengketa;
- 2.5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan gugatan Penggugat, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- 3.1. Bahwa sebagaimana Pasal 4, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, “Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara;
- 3.2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau direhabilitasi “;
- 3.3. Bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut ;  
“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,



yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- 4.1. Bahwa Penggugat telah dirugikan yang terjebak sistem kerja outsourcing, atas pengaturan Surat Keputusan Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Nomor : 305.K/DIR/2010 Tanggal 3 Juni 2010, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) atau objek sengketa, yang lebih dari 20 tahun masa kerjanya terabaikan dan dihitung nol tahun, dan merupakan Penyelundupan Hukum karena dinilai merupakan *justifikasi* terhadap *eksploitasi berkelanjutan* proses produksi;
- 4.2. Bahwa hak atau kewenangan konstiusionalitas Penggugat yang telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dirugikan akibat pelaksanaan praktik kerja outsourcing, atas pengaturan Surat Keputusan Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Nomor : 305.K/DIR/2010 Tanggal 3 Juni 2010, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) atau objek sengketa;
- 4.3. Bahwa berdasarkan pengaturan Surat Keputusan Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Nomor : 305.K/DIR/2010 Tanggal 3 Juni 2010, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) atau objek sengketa, selama ini tidak mensyaratkan jaminan perlindungan pengalihan hak petugas pembaca meter listrik di Indonesia;
- 4.4. Bahwa berdasarkan pengaturan Surat Keputusan Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Nomor : 305.K/DIR/2010 Tanggal 3 Juni 2010, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) atau objek sengketa, selama ini tidak ada jaminan kepastian hukum petugas pembaca meter listrik di Indonesia;
- 4.5. Bahwa berdasarkan pengaturan Surat Keputusan Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Nomor : 305.K/DIR/2010 Tanggal 3 Juni 2010, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) atau objek sengketa, selama ini merupakan *Modern Slavery* dalam proses produksi, sebagaimana perusahaan pengelola jasa pekerja (*PPJP*) yang seharusnya mendapatkan *management fee*, telah memangkas upah petugas pembaca meter listrik di Indonesia dengan menerapkan upah minimum kota/Propensi (UMK/UMP);
- 4.6. Bahwa berdasarkan pengaturan Surat Keputusan Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Nomor : 305.K/DIR/2010 Tanggal 3 Juni 2010, Tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) atau objek sengketa, sebagai pihak pertama pemberi kerja telah melakukan korporasi indikasi kolusi, korupsi dan nepotisme dalam mekanisme tender pekerjaan pembacaan meter listrik pelanggan di Indonesia;

KONKLUSI berdasarkan uraian atas fakta dan hukum sebagai berikut ;

- 6.1. Bahwa kebijakan bisnis PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) seharusnya mengacu pada kebijakan strategis Presiden yang mengelola sumber daya manusia sebanyak-banyaknya untuk mengurangi pengangguran dan angka kemiskinan serta untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila sebagai Dasar Negara kesatuan Republik Indonesia;
- 6.2. Bahwa berdasarkan petunjuk teknis outsourcing pekerjaan manajemen pembacaan meter pelanggan dengan landasan hukum sebagai berikut ;
  - (1.) Surat Edaran Direksi PT. PLN (PERSERO) No. 013.E/012/DIR/2002 tentang Tata Cara Pelaksanaan Outsourcing Pembacaan Meter Listrik;
  - (2.) Surat Keputusan Direksi PT. PLN (PERSERO) No. 138.K/010/DIR/2002, tanggal 20 september 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Outsourcing Pelayanan Pelanggan (3.) Surat Keputusan Direksi PT. PLN (PERSERO) No. 080.K/DIR/2008, tanggal 29 oktober 2008 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa;
  - (4.) Surat Keputusan Direksi PT. PLN (PERSERO) No. 065.A/DIR/2009 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa;
  - (5.) Surat Keputusan General Manager PT. PLN (persero) Distribusi Jawa Timur No. 041/DIST-JTM/2009.R tentang Pengadaan Pekerjaan Pembacaan Meter Tahun 2010;
- 6.3. Bahwa Surat Keputusan Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Nomor : 305.K/DIR/2010 Tanggal 3 Juni 2010, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) atau objek sengketa, pada saat keputusan ini berlaku, maka Surat Keputusan Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Nomor ; 080.K/DIR/2010 Tanggal 29 Oktober 2008, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) dan perubahan-perubahannya serta ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan adanya keputusan ini atau objek sengketa dinyatakan tidak berlaku;
- 6.4. Bahwa sebagaimana Addendum perjanjian pemborongan pekerjaan No. 047.Add/041/ APJ-MJK/2011, dengan No. pihak pertama ; E-006.PJ/041/APJ-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MJK/2011 dan No. pihak kedua; 021/DEI-PJN.MJK/II/2011, antara PT. PLN (PERSERO) dan PT. DATA ENERGY INFOMEDIA untuk pekerjaan jasa manajemen baca meter dan penekanan tunggakan PT. PLN (persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Mojokerto Zona E (UPJ Warujayeng dan UPJ Nganjuk) Tahun 2011;

6.5. Bahwa sebagaimana Addendum perjanjian pemborongan pekerjaan No. 009.Add/041/ AREA-MJK/2012, dengan No. pihak pertama ; A-005.PJ/041/APJ-MJK/2011 dan No. pihak kedua ; 020/DEI-PJN.MJK/II/2011, antara PT. PLN (PERSERO) dan PT. DATA ENERGY INFOMEDIA untuk pekerjaan jasa manajemen baca meter dan penekanan tunggakan PT. PLN (persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Mojokerto Zona A (UPJ Warujayeng dan UPJ Nganjuk) Tahun 2012;

7.1. Bahwa Surat Keputusan Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Nomor : 305.K/DIR/2010 Tanggal 3 Juni 2010, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) atau objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut;

7.2. Bahwa telah bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; Pasal 27 ayat (2);

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”;

Pasal 28 D ayat (2);

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”;

Pasal 33 ayat (1);

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.”;

7.3. Bahwa telah bertentangan terhadap Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Pancasila;

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan;
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.4. Bahwa telah bertentangan terhadap Pasal 1, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 106 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak peningkatan pelayanan public;
- 7.5. Bahwa telah bertentangan terhadap Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009, tanggal 23 September 2009 tentang ketenagalistrikan;
- 7.6. Bahwa telah bertentangan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, tanggal 25 Maret 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 59 ayat (1); “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu ;
- a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya ;
  - b. pekerjaan yang diperkirakan sekali penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu dan paling lama 3 (tiga) tahun ;
  - c. pekerjaan yang bersifat musiman ; atau;
  - d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.”;
- 7.7. Bahwa telah bertentangan terhadap Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 27/PUU-IX/2011, tanggal 17 Januari 2012, sebagai berikut;

Frasa “... perjanjian waktu tertentu “ dalam Pasal 65 ayat (7) dan Frasa “... perjanjian untuk waktu tertentu “ dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) *bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang obyek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;*

Frasa “... perjanjian kerja waktu tertentu “ dalam Pasal 65 ayat (7) dan Frasa “... perjanjian kerja untuk waktu tertentu “ dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) *tidak memiliki kekuatan hukum mengikat*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sepanjang dalam perjanjian tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang obyek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan pemborongan dari perusahaan pekerja/buruh yang obyek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan pemborongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;

- 7.8. Bahwa sebagaimana Putusan Nomor Perkara 11/KPPU-L/2011 tanggal 23 Februari 2012 tentang Rekomendasi Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, memerintahkan kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) untuk melengkapi proses *e auction* yang mampu mengendalikan kemungkinan pengaturan dan kerja sama antar pelaku usaha yang mengikuti proses tender yang berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Nomor : 305.K/DIR/2010 Tanggal 3 Juni 2010, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) atau objek sengketa;
- 8.1. Bahwa Surat Keputusan Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Nomor : 305.K/DIR/2010 Tanggal 3 Juni 2010, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) atau objek sengketa, telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik sebagai berikut;
- 8.2. Asas menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapat putusan (*right to a decision*), sebagaimana adanya hak atau kewenangan konstitusional Penggugat yang diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai warga negara Indonesia yang dirugikan sebagai akibat keputusan Tata Usaha Negara;
- 8.3. Asas Transparansi sebagaimana asas yang mengatur tentang keterbukaan baik dalam standartdisasi Tender pekerjaan, standartdisasi upah paguh, standartrisasi manajemen standartdisasi berkontrak kerja, standartrisasi kompetensi, dan standartrisasi integeritas pelayanan public;
- 8.4. Asas setiap orang berhak mengajukan perkara sepanjang mempunyai kepentingan (*no interest, no action*), sebagaimana Penggugat adalah pihak yang lemah dan dirugikan sebagai akibat terbitnya Sengketa Tata Usaha Negara sehingga terjadinya *conditional uncontitutionally* berkelanjutan proses produksi atau objek sengketa;
- 8.5. Asas larangan menolak untuk mengadili kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, penggugat adalah pihak yang menganggap hak atau kewenangan



konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya objek sengketa dan adanya hak atau kewenangan konstitusional Penggugat yang diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 8.6. Asas putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang pantas dan tidak terlalu lama, sebagaimana ketentuan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- 8.7. Asas tidak memihak (imparsialitas), sebagaimana Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap Sengketa Tata Usaha Negara;
- 8.8. Asas akuntabilitas sebagaimana Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dipertanggung jawabkan;
- 8.9. Asas kepastian hukum sebagaimana Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, merupakan *penyelundupan hukum* karena norma konstitusionalitas dinilai sebagai *justifikasi* terhadap *eksploitasi berkelanjutan* implementasi perundang-undangan;
- 9.1. Bahwa dari keseluruhan uraian Sengketa Tata Usaha Negara atau Surat Keputusan Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Nomor : 305.K/DIR/2010 Tanggal 3 Juni 2010, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO), objek sengketa tersebut diatas yang telah mengandung cacat hukum sebab telah memenuhi unsur Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004,"Alasan-alasan yang dapat dipergunakan sebagai berikut;
  - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlakub. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- 9.2. Bahwa kebijakan bisnis PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) yang seharusnya mengacu pada kebijakan strategis Presiden untuk mengelola sumber daya manusia sebanyak-banyaknya untuk mengurangi pengangguran dan angka kemiskinan serta untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Asas-asas Demokrasi Pancasila sebagai Dasar Negara kesatuan Republik Indonesia, sangat bertentangan dengan Sengketa Tata Usaha Negara atau Surat Keputusan Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Nomor : 305.K/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIR/2010 Tanggal 3 Juni 2010, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO), objek sengketa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Nomor : 305.K/DIR/2010 Tanggal 3 Juni 2010, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO);
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Nomor : 305.K/DIR/2010 Tanggal 3 Juni 2010, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO);

**4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**A. Eksepsi Kompetensi Absolut;**

1. Pejabat yang menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo adalah bukan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya; Bahwa Direktur Utama PLN adalah bukan merupakan pejabat yang menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direktur PLN merupakan salah satu unsur dari organ perseroan yang merupakan badan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengurus perseroan yang dipimpinnya dan segala keputusannya harus dipertanggung jawabkan kepada para pemegang saham;
2. PT PLN (Persero) bukan merupakan Badan Tata Usaha Negara yang menjalankan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 akan tetapi merupakan badan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bersifat privat sebagaimana datur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 169 Tahun 1994 sehingga segala keputusan yang dikeluarkan merupakan perbuatan hukum perdata. Bahwa

Halaman 11 dari 31 halaman. Putusan Nomor 478 K/TUN/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan dalil tersebut di atas, jelaslah bahwa objek sengketa bukan termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara;

Bahwa oleh karena Tergugat bukan termasuk sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, maka Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juni 2010 bukan merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara melainkan keputusan pejabat badan hukum privat sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

## B. Objek Sengketa Tidak Memenuhi Syarat sebagai Sengketa Tata Usaha Negara;

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juni 2010 merupakan surat keputusan yang berisi tentang petunjuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang berlaku di lingkungan PT PLN (Persero) yang bersifat umum dan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 305.K/DIR/2010 yang merupakan objek sengketa bukan keputusan yang dapat digolongkan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final yang tidak menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan alasan sebagai berikut:

- i. Bahwa objek sengketa bukan merupakan bentuk Penetapan, tetapi merupakan bentuk Pengaturan yang berfungsi sebagai Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang dibiayai APLN, sehingga tidak bersifat Konkret;
- ii. Bahwa objek sengketa bersifat umum yang tidak ditujukan pada perorangan atau badan hukum tertentu, sehingga tidak bersifat Individual;
- iii. Bahwa objek sengketa tidak bersifat definitif karena masih memerlukan suatu keputusan yang bersifat Penetapan yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada perorangan atau badan hukum perdata, sehingga tidak bersifat Final yang tidak menimbulkan akibat hukum bagi Perorangan atau Badan Hukum Perdata;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas-jelas bahwa objek sengketa bukan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara yang memenuhi kriteria secara kumulatif sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

C. Eksepsi Gugatan Daluwarsa (Telah Lewat Waktu);

1. Bahwa Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juni 2010 yang menjadi objek sengketa telah berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 03 Juni 2010;
2. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 305.K/DIR/2010 pada tanggal 01 Mei 2012 adalah dalil yang mengada-ada, karena faktanya setiap produk keputusan Direksi PLN yang telah diterbitkan, berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberlakukan di seluruh unit PT PLN (Persero);
3. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah jelas disebutkan “Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Gugatan Penggugat diajukan dan terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 Mei 2012 dan telah dilakukan beberapa kali perbaikan, terakhir pada tanggal 04 Juli 2012, atau dalam kurun waktu lebih dari 700 (tujuh ratus) hari sejak

putusan yang menjadi obyek sengketa diberlakukan, sehingga jelas-jelas gugatan Penggugat telah melampaui syarat batas waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana telah disyaratkan dalam Undang-undang. Dengan kata lain gugatan Penggugat daluarsa;

D. Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas sebagai Penggugat;

Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mengajukan gugatannya bertindak sebagai Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik (AP2ML) yang didirikan pada tanggal 11 Juni 2010 dengan Akta Pendirian Perkumpulan Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik (AP2ML) Indonesia Provinsi Jawa Timur yang bukan merupakan perorangan atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha

Halaman 13 dari 31 halaman. Putusan Nomor 478 K/TUN/2013





*Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”;*

Berdasarkan hal tersebut, maka jelas-jelas membuktikan bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo;

E. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa dalil-dalil gugatan yang Penggugat kemukakan dalam gugatannya adalah sangat kabur, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Petitum tidak didukung oleh dalil posita;

Bahwa petitum dalam gugatan Penggugat adalah mengenai pembatalan dan pencabutan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juni 2010 sementara posita dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan kerugian yang belum terjadi, tidak pasti, dan/atau tidak terinci perihal kerugian yang dialami Penggugat; --

2. Formulasi gugatan tidak jelas;

Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun tidak satupun mendalilkan aturan yang mana di dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juni 2010 yang telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam posita gugatan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mengingat Tergugat mengajukan Eksepsi mengenai kompetensi absolut, maka Eksepsi tergugat tersebut harus diputus sebelum pokok perkara diperiksa, berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

- “(1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.”;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 74/G/2012/PTUN.JKT, tanggal 28 November 2012 yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat;

## DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 314.000.- (Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 30/B/2013/PT.TUN.JKT, Tanggal 20 Juni 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada pada Pembanding/Penggugat tanggal 18 Juli 2013, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Juli 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 74/G/2012/PTUN-JKT tanggal 18 Juli 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 19 Juli 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 23 Juli 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 02 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DASAR HUKUM PERMOHONAN KASASI.

Halaman 15 dari 31 halaman. Putusan Nomor 478 K/TUN/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Berdasarkan ketentuan pemeriksaan di tingkat kasasi, Pasal 131 ayat (2) menunjukan pada pasal 55 ayat (1) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang menentukan bahwa ; "Pemeriksaan di tingkat kasasi untuk perkara yang diputus oleh pengadilan dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara";
- 2 Bahwa perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, tentang kekuasaan kehakiman Pasal 43 ayat (1); "Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang";
- 3 Bahwa dalam penjelasan Pasal 43 ayat 1 sebagaimana diatas dinyatakan:  
"Pengecualian dalam ayat (1) pasal ini diadakan karena adanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang oleh Undang-undang tidak dapat dimohonkan banding";
- 4 Bahwa berdasar ayat (1) Pasal 30 Undang-undang RI Ne 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang sudah dirubah dengan Undang-undang No 5 tahun 2004 dinyatakan sebagai berikut: *"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:*
  - a tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;*
  - b salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;*
  - c lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan";*
- 5 Bahwa Pengajuan Memeri Kasasi ini telah dilaksanakan menurut tata cara dan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan pasal 45 A dan pasal 123 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 6 Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau direhabilitasi";

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tanggal 29 Oktober 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

**Pasal 1,**

"Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia";

**Pasal 18,**

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh . sebuah Mahkamah Konstitusi";

**Pasal 25,**

(1) "Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara";

(2) "Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

8 Bahwa Amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 30/B/2013/PT.TUN.JKT, tersebut diatas berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menerima permohonan banding penggugat / pbanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 74/G/2012/PTUN-JKT tanggal 28 November 2012 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Penggugat / Pbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untu~ tingkat banding ditetapkan



sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

## **II. DASAR PERTIMBANGAN PERMOHONAN KASASI.**

1 Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Direktur Utama yang mewakili Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Nomor : 305.K/DIR/2010 tanggal 3 Juni 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO), telah bertentangan secara bersyarat terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2 Bahwa berdasarkan uraian tersebut hak atau kewenangan Pemohon/Penggugat telah dirugikan dengan adanya kebijakan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Nomor : 305.K/DIR/2010 Tanggal 3 Juni 2010, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) atau objek sengketa, dan . telah bertentangan terhadap ketetapan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor Perkara 27/PUU-IX/2011, Frasa " ... perjanjian waktu tertentu " dalam Pasal 65 ayat (7) dan Frasa " ... perjanjian untuk waktu tertentu " dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang obyek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;

3 Bahwa Frasa " ... perjanjian kerja waktu tertentu" dalam Pasal 65 ayat (7) dan Frasa " ... perjanjian kerja untuk waktu tertentu" dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dalam perjanjian tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang obyek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan pemborongan dari perusahaan pekerja/buruh yang obyek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan pemborongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, Pemohon/Penggugat adalah pihak yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu; adanya hak atau kewenangan konstitusional Penggugat yang diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5 Bahwa berdasarkan Risalah Sidang Perkara Nomor 27/PUU-IX/2011 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan acara pemeriksaan perbaikan permohonan (I), pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 yang dipimpin oleh Achmad Sodiki selaku ketua merangkap anggota, Muhammad Alim dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai anggota, dengan didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon. Ketua Majelis Hakim Achmad Sodiki berpendapat terhadap fakta yang disampaikan Pemohon, praktek Kerja outsourcing adanya Penyelundupan Hukum;

6 Bahwa berdasarkan Risalah Sidang Perkara Nomor 27/PUU-IX/2011 Perihal Pengujian Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan acara pemeriksaan perbaikan permohonan (II), pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 yang dipimpin oleh Achmad Sodiki selaku ketua merangkap anggota, Muhammad Alim dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai anggota, dengan didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon. Ketua Majelis Hakim Achmad Sodiki berpendapat terhadap fakta yang disampaikan Pemohon, jadi saudara Tukang Baca Meteran ini tidak diperlakukan begitu saja. Siapa yang membeli, dan kalau sudah tidak butuh kan dilempar lagi, Perlindungan hukumnya itu dimana ... ?;

7 Bahwa berdasarkan Risalah Sidang Perkara Nomor 27/PUU-IX/2011 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan acara mendengarkan keterangan Pemerintah, DPR dan saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (III), pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2011 yang dipimpin oleh Moh. Mahfud MD selaku Ketua, Achmad Sodiki, Harjono, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman masing-masing sebagai anggota, dengan didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Didik Suprijadi sebagai pemohon, Dwi Haryanti sebagai Kuasa Pemohon, Mualimin Abdi, Erik, Aji dari kemenkumhan, Sunarno, Hutri Yuti Annisa 'dart Kemenakertrans, Moh. Fadli Alwi, Moh. Yunus Budi Santoso sebagai Saksi Pemohon. Menyatakan sebagai berikut :

Halaman 19 dari 31 halaman. Putusan Nomor 478 K/TUN/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Bahwa pendapat Mahkamah Konstitusi Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang *a quo* mengatur tentang syarat-syarat Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), ketentuan tersebut yang menentukan perusahaannya sendiri, dan petugas pembaca meter listrik tidak memenuhi syarat atau terkena Pasal 59 Undang-Undang *a quo*;
- (2) Bahwa pendapat Mahkamah Konstitusi tidak adanya jaminan hukum Pemerintah sehingga terjadi eksploitasi berkelanjutan, sebagaimana pengusaha yang seharusnya mendapatkan (*management fee*) dengan memangkas gaji petugas pembaca meter listrik outsourcing dan merupakan *modern slavery* (*Perbudakan Modern*);
- (3) Bahwa pendapat Mahkamah Konstitusi Pasal 59 Undang-Undang *a quo* tidak ada sanksi bagi perusahaan, tentang ketentuan sanksi administrasi, perdata dan pidana;
- (4) Bahwa Pendapat Mahkamah Konstitusi oleh karena tidak ada sanksi, jadi mekanisme outsourcing terjadi terus-menerus, *controlling* pun kalau kedapatan dikembalikan ke perusahaan, oleh karena tidak ada batasan bagian yang di persyaratkan;

8 Bahwa Adanya hubungan sebab' akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dimaksud dan berlakunya Surat Keputusan Oirektur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Nomor : 305.K/OIR/2010 Tanggal 3 Juni 2010, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO), atau objek sengketa;

9 Bahwa Norma Konstitusionalitas petugas pembaca meter listrik, yang terjebak Pengaturan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Nomor : 305.K/DIR/2010 Tanggal 3 Juni 2010, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO), atau objek sengketa, berpotensi menimbulkan ketidakstabilan Politik dan Ekonomis, di dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan kerap menimbulkan polemik dan tantangan keras dari para pekerja, karena dinilai merupakan *Justifikasi* terhadap eksploitasi berkelanjutan, dengan otoritas kebijakan ketenagakerjaan yang tidak selarasnya Hubungan Industrial Bipartit dan Tripartit dengan asas-asas Demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

10 Bahwa fakta yang terjadi di lapangan justru sebaliknya, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Nomor : 305.K/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIR/2010 Tanggal 3 Juni 2010, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO), atau objek sengketa, disamping tidak adanya sanksi administrasi, perdata dan pidana bila terjadi suatu pelanggaran, tidak adanya syarat-syarat perlindungan hak-hak konstitusional petugas pembaca meter listrik, tidak adanya jaminan kepastian hukum kontinuitas petugas pembaca meter listrik, tidak adanya kepastian terhadap jenjang karir dan kelanjutan karir, tidak adanya keharusan membayar pesangon, penghargaan masa kerja, uang pengganti hak atau uang pisah. Seandainya terjadi Pemutusan Hubungan Kerja pada saat kontrak kerja masih berjalan, petugas pembaca meter listrik hanya berhak terhadap gaji yang seharusnya . mereka terima hingga masa kontrak kerja berakhir saja;

11 Bahwa norma yang mengatur Surat Keputusan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Nomor : 305.K/DIR/2010 Tanggal 3 Juni 2010, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO), atau objek sengketa tidak memberikan kepastian hukum. Secara Vertikal, pengaturan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Nomor : 305.K/DIR/2010 Tanggal 3 Juni 2010, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO), atau objek sengketa tersebut bertentangan dengan Asas Demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara Horizontal, pengaturan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Nomor : 305.K/DIR/2010 Tanggal 3 Juni 2010, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO), atau objek sengketa menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan jaminan kelanjutan kerja dan jaminan kontinuitas hak-hak konstitusional petugas pembaca meter listrik di Indonesia;

12 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) ) Nomor : 305.K/DIR/2010 Tanggal 3 Juni 2010, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO), atau objek sengketa tentang Pelaksanaan Manajemen Pekerjaan Pembacaan Meter listrik memperlakukan perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) karena petugas pembaca meter listrik pada posisi tawar yang lemah, akibat banyaknya pencari kerja atau *over supply* tenaga kerja, dengan pertimbangan tersebut, dan untuk menghindari perusahaan melakukan eksploitasi petugas pembaca meter listrik hanya untuk kepentingan bisnis tanpa memperhatikan jaminan atas hak-hak petugas pembaca meter listrik, untuk mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak dan rnerninlrnalisasi hilangnya hak-hak

Halaman 21 dari 31 halaman. Putusan Nomor 478 K/TUN/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstitusional para petugas pembaca meter listrik, Mahkamah Konstitusi menentukan perlindungan dan jaminan hak bagi petugas pembaca meter listrik di Indonesia;

13 Bahwa sebagaimana dalam uraian Tergugat dalam eksepsi kompetensi absolut, dengan ini terdapat *Titik Singgung kewenangan Absolut (yuridiksi)* Peradilan Umum dengan Peradilan Hubungan Industrial dan Peradilan Tata Usaha Negara karena kewenangan ketiga lingkungan peradilan tersebut berada didalam suatu *Genus Hukum* yang sama yaitu hukum perdata dalam arti luas Titik Singgung *Yuridiksi* antar badan Peradilan di ketiga lingkungan Peradilan tersebut dlatas, sehingga dengan jelas menimbulkan potensi sengketa kewenangan yang mengemuka dalam Eksepsi Pihak Tergugat dengan menyatakan Gugatan Penggugat tidak termasuk *Yuridiksi* Badan Peradilan di lingkungan Peradilan lain sehingga Objek Gugatan harus di nyatakan tidak dapat di terima atau/NO, dengan ini membuktikan *Eksepsi* Pihak Tergugat tentang *yuridiksi/kompetensi* ini sebagaimana sistem yang berdampak terjadinya Penyelundupan Hukum;

14 Bahwa Surat Keputusan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Nomor : 305.K/DIR/2010 Tanggal 3 Juni 2010, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT .. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) atau objek sengketa, telah bertentangan dengan asas- asas umum pemerintah yang baik;

a Asas menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapat putusan (*right to a decition*), sebagaimana adanya hak atau kewenangan konstitusional Penggugat yang diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai warga negara

Indonesia yang dirugikan sebagai akibat keputusan Tata Usaha Negara;

b Asas Transparansi sebagaimana asas yang mengatur tentang keterbukaan baik dalam standartdisasi Tender pekerjaan, *standartdisasi upah paguh, standartrisasi manejemen standartdisasi berkontrak kerja, standartrisasi kompetensi, dan standartrisasi integeritas pelayanan public;*

c Asas setiap orang berhak mengajukan perkara sepanjang mempunyai kepentingan (*no interest, no action*), sebagaimana Penggugat adalah pihak yang lemah dan dirugikan sebagai akibat terbitnya Sengketa Tata Usaha Negara sehingga terjadinya *conditional unconstititutionally* berkelanjutan proses produksi atau objek sengketa;

d Asas larangan menolak untuk mengadili kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, penggugat adalah pihak yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya objek sengketa dan adanya hak atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan konstitusional Penggugat yang diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

e Asas putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang pantas dan tidak terlalu lama, sebagaimana ketentuan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

f Asas tidak memihak (imparsialitas), sebagaimana Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap Sengketa Tata Usaha Negara;

g Asas akuntabilitas sebagaimana Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dipertanggungjawabkan;

h Asas kepastian hukum sebagaimana Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, merupakan penyelundupan hukum karena norma *konstitusionalitas* dinilai sebagai *justifikasi* terhadap eksploitasi berkelanjutan implementasi perundang-undangan;

15. Bahwa dari keseluruhan uraian Sengketa Tata Usaha Negara atau Surat Keputusan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Nomor : 305.K/DIR/2010 Tanggal 3 Juni 2010, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO), objek sengketa tersebut diatas yang telah mengandung cacat hukum sebab telah memenuhi unsur Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004," Alasan-alasan yang dapat dipergunakan sebagai berikut ;

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

16 Bahwa kebijakan bisnis PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) yang seharusnya mengacu pada kebijakan strategis Presiden untuk mengelola sumber daya manusia sebanyak- banyaknya untuk mengurangi pengangguran dan angka kemiskinan serta untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Asas-asas Demokrasi Pancasila sebagai Dasar Negara kesatuan Republik Indonesia, sangat bertentangan dengan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Nomor : 305.K/DIR/2010 Tanggal 3 Juni 2010, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO), objek sengketa;

### III. DASAR ALASAN-ALASAN FAKTA HUKUM.

Halaman 23 dari 31 halaman. Putusan Nomor 478 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia tersebut diatas menunjukan kewenangan Peradilan Umum untuk memutus, memeriksa dan menyelesaikan perkara perdata di Tingkat pertama, sehubungan dengan sistem lingkungan peradilan yang telah digariskan di Amandemen Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang;

2 Bahwa dalam Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat menyatakan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO), bukan merupakan Pejabat yang menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi merupakan salah satu unsur dari organ Perseroan yang merupakan Badan Usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas;

3 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297

4 Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER- 09/MBU/2012, Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011, Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;

5 Bahwa pemegang Saham dan Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) merupakan Badan Hukum Perdata yang menyelenggarakan ketenagalistrikan bidang Pembangkit, distribusi, Jaringan dan Penjualan dengan nama PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) dilingkup Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia;

6 Bahwa pemegang Saham dan Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah dilingkup Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia untuk menyelenggarakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketenagalistrikan, oleh karena itu *Statuto* PT.

Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) dan ketentuan-ketentuan lainnya harus berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan atas perubahan Pertama Nomor 35 Tahun 2011 dan atas perubahan Kedua Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

7 Bahwa pemegang Saham dan Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) merupakan Pejabat dari masyarakat yang diangkat berdasarkan pada ketentuan Surat Keputusan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, dengan demikian Pemegang Saham dan Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) dalam menerbitkan Keputusan- Keputusan *di-Cwalificer* sebagai Pejabat Tata Usaha Negara oleh karenanya dapat digugat dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

8 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Nomor: 305.K/DIR/2010 Tanggal 3 Juni 2010, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO), objek sengketa tersebut faktanya peraturan yang telah diterbitkan Direktur Utama atau Tergugat merupakan perundang- undangan yang bersifat publik, dan merupakan mandat dari Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : PER-05/MBU/2008 tanggal 03 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa Badan usaha milik Negara Republik Indonesia;

9 Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : PER-15/MBU/2012 tanggal 25 September 2012, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : PER-05/MBU/2008 tanggal 03 September 2008, tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia;

10 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

11 Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);

Halaman 25 dari 31 halaman. Putusan Nomor 478 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2005, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);

13 Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2011;

14 Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, Tugas dan Fungsi organisasi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

15 Bahwa berdasarkan salinan Putusan Perkara nomor : 15/KPPU-I/2009, Tanggal 15 Februari 2010 tentang adanya indikasi persekongkolan persaingan usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi yang memeriksa dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Pengadaan Jasa kontrak Pembacaan Meter di PT. Perusahaan listrik Negara (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY Tahun 2008;

16 Bahwa berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 11/KPPU-I/2011 tanggal 23 Februari 2012 tentang Rekomendasi Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, memerintahkan kepada PT. Perusahaan listrik Negara (PERSERO) untuk melengkapi proses *e auction* yang mampu mengendalikan kemungkinan pengaturan dan kerja sama antar pelaku usaha yang mengikuti proses tender yang berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor : 305. K/DIR/2010, Tanggal 3 Juni 2010, Tentang Pedoman Pengadaan BarangJasa PT. Perusahaan listrik Negara (PERSERO);

17 Bahwa berdasarkan Putusan Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 157 K/Pdt.Sus/2011, memeriksa dan memutuskan perkara perdata khusus (KPPU) pada tingkat kasasi;

18 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1999, pad a tanggal 5 Maret 1999 Tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Bahwa berdasarkan ketentuan surat Keputusan Direktur Utama PT. Perusahaan listrik Negara (PERSERO) Nomor : 305.K/DIR/2010 tanggal 3 Juni 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Perusahaan listrik Negara (PERSERO) telah bertentangan terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

**Pasal 27 ayat (2),**

"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan";

**Pasal 28 D ayat (2);**

"Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja";

**Pasal 33,**

- (1) "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan." (2) "Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara";
- (3) "Bumi dan Air dan Kekayaan Alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat";

20 Bahwa Keputusan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Nomor : 305.K/DIR/2010 tanggal 3 Juni 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) telah bertentangan terhadap Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Pancasila:

- 1 Ketuhanan Yang Maha Esa;
- 2 Kemanusiaan yang adil dan beradab;
- 3 Persatuan Indonesia;
- 4 Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan;
- 5 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagaimana uraian fakta hukum tersebut diatas Pemohon Kasasi adalah pihak yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh Termohon Kasasi dengan adanya Surat Keputusan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Nomor : 305.K/DIR/2010 Tanggal 3 Juni 2010, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) atau Objek Sengketa, yang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Penyelundupan Hukum, Justifikasi terhadap eksploitasi berkelanjutan, *modern slavery* proses produksi, mengabaikan ketentuan *core business* dan *fair benefit and welfare* tanpa diskriminasi serta tidak adanya prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi pekerja (*Transfer Of Undertaking Protection Of Employment* atau *metode TUPE*). Pemohon Kasasi mewakili organisasi Profesi berbadan hukum Privat, mohon Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan Keadilan, Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Ketuhanan Yang Maha Esa;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa berupa pengaturan yang bersifat umum, sehingga tidak memenuhi kriteria Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, lagi pula alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **ALIANSI PETUGAS PEMBACA METER LISTRIK (AP2ML)** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ALIANSI PETUGAS PEMBACA METER LISTRIK (AP2ML)** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2014, oleh Dr. Imam Soebechi.,S.H.,M.H, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.Yulius, S.H.,M.H dan Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./ H.Yulius, S.H.,M.H.

ttd./ Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. Imam Soebechi.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./ Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum

### Biaya-biaya :

1 Meterai .....	Rp 6.000,00
2 Redaksi .....	Rp 5.000,00
3 Administrasi .....	<u>Rp489.000.00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00
=====	

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ASHADI, SH.  
NIP. 220000754

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)